



P U T U S A N

Nomor 1884/Pdt.G/2016/PAMks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan "*isbath nikah*" yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan mendudukan salah satu ahli waris almarhum suami pemohon yang bernama SUAMI sebagai pihak, yaitu:

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat kediaman di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat surat dan mendengar keterangan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 September 2016 dalam register perkara Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks



1. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki laki yang bernama SUAMI pada tanggal 15 Juli 1951, di (dahulu Kampung Mangkura, Kota Ujung Pandang) sekarang Kelurahan Pisang, Kota Makassar, dinikahkan oleh IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah pemohon yang bernama AYAH dengan mas kawin berupa uang senilai 5 (lima) real dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
2. Bahwa sebelum kawin pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka.
3. Bahwa antara pemohon dengan SUAMI tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa pemohon dan SUAMI telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang masing masing bernama:
 - a. ANAK. (almarhum), lahir tanggal 12 Juli 1953;
 - b. ANAK (almarhum), lahir tanggal 25 Desember 1957;
 - c. ANAK. (almarhum), lahir tanggal 05 Mei 1958;
 - d. ANAK, lahir tanggal 26 November 1965;
 - e. ANAK, lahir tanggal 03 September 1973;
 - f. ANAK, lahir tanggal 01 September 1971;
 - g. ANAK, lahir tanggal 01 Agustus 1985.
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan SUAMI tidak pernah terjadi perceraian sampai SUAMI meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2016.
6. Bahwa antara pemohon dan SUAMI, tidak pernah memiliki Akta Nikah, karena menikah sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan/melengkapi berkas pencairan uang duka dan tunjangan janda pada PT. Taspen dan lain lain.

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks



Berdasarkan keterangan keterangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1951, di (dahulu Kampung Mangkura, Kota Ujung Pandang) sekarang Kelurahan Pisang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon tertanggal 30 September 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan. Sedangkan termohon dalam tanggapannya menyatakan membenarkan atas isi maksud permohonan pemohon tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing berupa:

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Penetapan Pensiun Nomor: SKEP/2018/T-KS/XP/1976 tanggal 19 Agustus 1976, atas nama Sersan Dua Purnawirawan SUAMI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Administrasi Personil TNI – AU, yang telah diberi materai secukupnya



serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Surat Keterangan untuk Penunjukan Istri atas nama SUAMI, yang dikeluarkan oleh Pangkalan Angkatan Udara Hasanuddin, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 637/474.3/kbt/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371121109060008 tanggal 23 Februari 2010 atas nama SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.6.

Bahwa disamping bukti surat surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

1. **SAKSI**, umur 73 tahun, agama Islam, selanjutnya menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengaku mengenal dengan pemohon;
- bahwa saksi adalah ipar pemohon dan suami pemohon bernama SUAMI;
- bahwa saksi tidak tahu pernikahan pemohon, karena saksi masih kecil pada waktu pemohon menikah;
- bahwa pemohon menikah sekitar tahun 1951 di Lambung Mangkurat yang sekarang dirubah menjadi Kampung Pisang, Kota Makassar;
- bahwa yang menikahkan pemohon PEMOHON dengan suaminya yang bernama SUAMI adalah imam kampung pisang akan tetapi saksi tidak tahu nama imamnya tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon karena pada waktu itu ayah kandung pemohon bernama AYAH;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan PEMOHON dengan suaminya yang bernama SUAMI adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi mahar pada waktu akad nikah pemohon adalah berupa uang sebesar 5 (lima) Real dengan tunai;
- bahwa sekarang suami pemohon yang bernama SUAMI sudah meninggal dunia;
- bahwa almarhum SUAMI meninggal dunia di Makassar pada tanggal 22 Agustus 2016 karena sakit;
- bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah, pemohon PEMOHON berstatus perawan sedangkan almarhum suaminya yang bernama SUAMI berstatus jejak;
- bahwa dari pernikahan pemohon PEMOHON dengan almarhum suaminya yang bernama SUAMI telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang Undang;
- bahwa dari pernikahan pemohon PEMOHON dengan almarhum suaminya yang bernama SUAMI telah dikaruniai tujuh orang anak keturunan yakni anak yang pertama bernama ANAK (telah meninggal dunia), yang kedua bernama ANAK (telah meninggal dunia), yang ketiga bernama ANAK (telah meninggal dunia), yang keempat bernama ANAK, yang kelima bernama ANAK, yang keenam bernama ANAK dan yang ketujuh bernama ANAK (kesemuanya masih hidup);
- bahwa sekarang anak pemohon yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh masih hidup;
- bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengaku pemohon PEMOHON sebagai istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud pemohon PEMOHON mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus surat surat pensiunan janda demi kelengkapan administrasi pada PT Taspen karena pemohon tidak memiliki buku nikah.

2. SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, selanjutnya menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal dengan pemohon;
- bahwa saksi adalah ipar pemohon dan suami pemohon bernama SUAMI;
- bahwa saksi tidak tahu pernikahan pemohon, karena saksi masih kecil pada waktu pemohon menikah;
- bahwa pemohon menikah sekitar tahun 1951 di Lambung Mangkurat yang sekarang dirubah menjadi Kampung Pisang, Kota Makassar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan pemohon PEMOHON dengan suaminya yang bernama SUAMI adalah imam kampung pisang akan tetapi saksi tidak tahu nama imamnya tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon karena pada waktu itu ayah kandung pemohon bernama AYAH;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan PEMOHON dengan suaminya yang bernama SUAMI adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi mahar pada waktu akad nikah pemohon adalah berupa uang sebesar 5 (lima) Real dengan tunai;
- bahwa sekarang suami pemohon yang bernama SUAMI sudah meninggal dunia;
- bahwa almarhum SUAMI meninggal dunia di Makassar pada tanggal 22 Agustus 2016 karena sakit;
- bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah, pemohon (PEMOHON) berstatus perawan sedangkan almarhum suaminya yang bernama SUAMI berstatus jejak;
- bahwa dari pernikahan pemohon PEMOHON dengan almarhum suaminya yang bernama SUAMI telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang Undang;
- bahwa dari pernikahan pemohon PEMOHON dengan almarhum suaminya yang bernama SUAMI telah dikaruniai tujuh orang anak keturunan yakni anak yang pertama bernama ANAK (telah meninggal dunia), yang kedua bernama ANAK (telah meninggal dunia), yang ketiga bernama ANAK (telah meninggal dunia), yang keempat bernama ANAK, yang kelima bernama ANAK, yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keenam bernama ANAK dan yang ketujuh bernama ANAK(kesemuanya masih hidup);

- bahwa sekarang anak pemohon yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh masih hidup;
- bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengaku pemohon PEMOHON sebagai istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud pemohon PEMOHON mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus surat surat pensiunan janda demi kelengkapan administrasi pada PT Taspen karena pemohon tidak memiliki buku nikah.

Bahwa kemudian pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan yang oleh termohon turut mengakui dan membenarkannya atas permohonan tersebut.

Bahwa selanjutnya pemohon yang dibenarkan oleh termohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain mohon putusan dan akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada hal hal yang terangkum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan atas lahirnya putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 huruf (b) serta penjelasan umum alinea 2 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara a quo

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks



menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dan secara formil dapat diperiksa, diadili dan diterima.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon, yang wajib dibuktikan secara hukum adalah apakah pernikahan pemohon PEMOHON dengan SUAMI, telah memenuhi rukun dan syarat syarat pernikahan menurut hukum Islam dan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), dan (P.6) serta2 (dua) orang saksi yang selengkapny termuat pula dalam duduk perkara penetapan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah, pemohon berstatus perawan, begitupula suami pemohon berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai halangan melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah maupun karena sesusuan.
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Imam yang bernama IMAM.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama AYAH.
- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang senilai 5 (lima) real.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon melakukan istbat nikah (pengesahan nikah) ini semata mata untuk mengurus kelengkapan berkas pencairan uang duka dan tunjangan janda pada PT Taspen dan lain lain.

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diperiksa P1 sampai P6, semuanya dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan fungsi kewenangannya masing masing berdasarkan peraturan perundang



undangan, memuat waktu pembuatan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diperiksa, isinya berhubungan langsung dengan apa yang diperkarakan oleh pemohon, tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, serta sengaja dibuat sebagai alat bukti atas perkara ini, termohon dalam perkara a quo membenarkannya terhadap bukti bukti tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara yuridis telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan keterangan yang disampaikannya itu saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara yuridis formal telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formal dan materil, serta batas minimal yang ditentukan dalam Undang Undang, maka bukti surat dan keterangan kedua orang saksi dari pemohon, secara yuridis formal sah sebagai alat bukti dan dalil dalil yang dikuatkan patut dinyatakan benar dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, majelis hakim menemukan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon PEMOHON dengan SUAMI telah menikah pada tanggal 15 Juli 1951 di Kota Makassar.
- Bahwa sebelum menikah, pemohon berstatus perawan, begitupula suami pemohon berstatus jelek dan keduanya tidak mempunyai halangan melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks



maupun karena sesusuan serta tidak ada larangan apapun untuk menikah.

- Bahwa pemohon dan suaminya bernama SUAMI belum pernah memiliki buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum, apabila saat adanya hubungan hukum, nikahnya dilakukan menurut hukum agama. Bagi yang beragama Islam, maka hubungan hukum nikahnya harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan tata cara perkawinan Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, antara lain ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa apabila fakta fakta yang ditemukan diarahkan kepada ketentuan hukum, atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta fakta, permintaan pemohon sebagaimana dimaksud di

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks



dalam petitum primer angka 1 dan 2, menurut hukum telah cukup beralasan dan patut dikabulkan. Majelis hakim menyatakan sah pernikahan pemohon, PEMOHON dengan SUAMI yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1951 di Kota Makassar.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini hanya dapat dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus hak dan kepentingan hukumnya dalam rangka mengurus kelengkapan berkas pencairan uang duka dan tunjangan janda pada PT. Taspen dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), patut dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan serta dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (PEMOHON) dengan lelaki (SUAMI) yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1951 di Kampung Mangkura, Kelurahan Pisang, Kota Makassar;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Majidah, M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Majidah, M.H.

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Haeruddin

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 160.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 251.000,- (dua ratus limapuluh satribu rupiah).-

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 1884/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)